

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2020

Kpts 2/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/I/2020: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah

bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2021

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2020, yang terdiri dari: Tim Pengarah; Tim Pelaksana; Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*; Tim Manajemen Perubahan; Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan; Tim Penguatan Kelembagaan; Tim Penguatan Tata Laksana; Tim Penataan Manajemen ASN; Tim Penguatan Pengawasan; Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2020.
- Lampiran 3 hlm